

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT
ADMINISTRATIF**

(Skripsi)

Oleh

Priyan Afandi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT
ADMINISTRATIF**

Oleh

PRIYAN AFANDI

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah seringkali menimbulkan sengketa baik sengketa yang bersifat administratif atau sengketa proses dan sengketa hasil. Penyelesaian sengketa administratif menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sesuai dengan surat edaran mahkamah agung Nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang membagi jenis sengketa pilkada menjadi dua yaitu: sengketa administrasi yang menjadi kewenangan peratun dan sengketa hasil menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Namun dilain sisi dengan adanya undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dalam pasal 57 c bahwa dalam hal terjadi sengketa didalam pilkada menjadi kewenangan mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga hal ini menimbulkan dualisme hukum pengaturan sengketa pilkada yang diatur didalam undang-undang peratun dan undang-undang pilkada, dan semakin tidak jelasnya kewenangan peratun dalam menangani sengketa pilkada.

Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian untuk mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan pembaharuan hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), penelitian difokuskan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait kemudian dihadapkan dengan kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Melalui penelitian hukum normatif ini disimpulkan bahwa kedepan harus ada regulasi hukum yang mempertegas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah yang bersifat administratif.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administratif.

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT
ADMINISTRATIF**

Oleh

Priyan Afandi

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT
ADMINISTRATIF**

Nama Mahasiswa : **Priyan Afandi**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011246

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

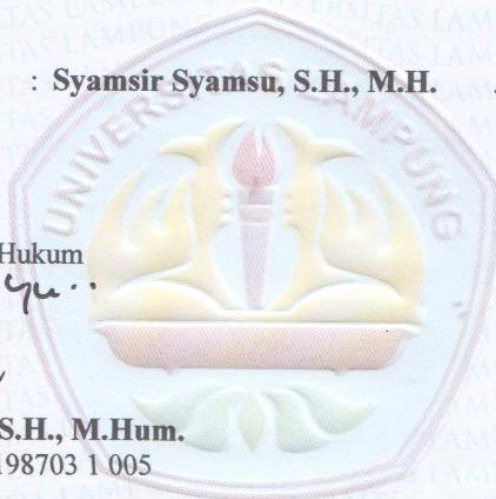
Sekretaris/Anggota : **Nurmayani, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 April 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 28 Agustus 1995, penulis terlahir dengan nama Priyan Afandi sebagai anak dari pasangan Bapak Sanimun dan Ibu Siti Khamsiah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. SD Negeri 5 Bumi Nabung Utara, diselesaikan tahun 2007
2. SMP Negeri 2 Bumi Nabung Timur, diselesaikan tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Seputih Surabaya, diselesaikan tahun 2013

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), program pendidikan Strata 1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara (HAN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM-U) pada tahun 2014/2015, DPM-U Universitas Lampung (2016/2017), Fossi (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) FH Universitas Lampung, Kepala Bidang Kajian dan Akademik Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum (HIMA

HAN) 2015/2016. serta menjadi Sekertaris Eksekutif BEM FH Universitas Lampung dimasa Gubernur Ridwan Syaleh (2016/2017). dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Komisariat Hukum Unila), serta aktif dikegiatan masyarakat sebagai Pendiri Taman Bacaan Masyarakat Desa Kempis Kecamatan Bumi Nabung Utara Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tangamus.

MOTO

“Legowo, Prihatin, Nerimo”

*“Seluruh manusia akan binasa, kecuali orang yang berilmu.
Orang yang berilmu akan binasa kecuali yang mengamalkan
ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan
binasa kecuali yang ikhlas”.*

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT,

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku
yang sederhana ini kepada:*

*Simbok ku yang paling tercinta mbok Siti Khotijah yang
Sudah Membesarkanku Selama Ini, Terimakasih untuk
semua kasih sayang dan pengorbanannya dalam setiap
do'anya yang telah membesarkan, mendidik, mendukung dan
memberi dorongan untuk menanti keberhasilanku. Serta
kepada keluarga besarku yang selalu mendo'akan,
memberikan bantuan, dan inspirasi setiap saat.*

Para dosen yang telah mendidikku.

Almamater tercinta.

*dan para sahabat-sahabat tersayang yang memberikan
semangat dan pengalaman berarti dalam hidup.*

SANWACANA

Alhamdullillahirobbil'alaamiin. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif ”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;
3. Bapak Dr. Tisnanta, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku pembimbing Dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung terutama kepada Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H., Ibu Eka Deviani S.H., M.H., Ibu Nurmayani S.H., M.H., dan Ibu Ati Yuniati S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terimakasih atas kesediannya untuk memperlancar penelitian dari skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tuaku Bapak Sanimun dan Ibu Siti Khamsiah, dan Mbok ku tercinta, tersayang, dan terkasih, tiada kata yang dapat kutulis untuk semua

pengorbanan, cucuran keringat, dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertai setiap langkahku dalam menyelesaikan kuliah ini hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Keluarga Besarku, yang selalu mendukung, memberikan bantuannya serta memberikan semangat kepada penulis;
12. Sahabat-sahabatku tercinta, Azmi, Ari, Wahyu, Saleh, Adit, Okong, Zirwan, Nanda, terimakasih banyak atas dukungan serta do'anya;
13. Sahabat-sahabat terbaikku D'demit selama berada di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Siti Maimunah, Misbahul Hayati, Nunung Maisaroh, Mery Afriska, Meilia Lovita, Putri Ayu R.P., Mirna Andita Sari, M. Yudhi Guntara, Muh. Indra Purchaniago, Muhammad Akbar, M. Alfat Fauzie, Rinaldi Kevinsyah, dan Okta Setiawan terimakasih banyak selama ini telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, berbagai keluh kesah dalam susah dan senang. Syukur kepada Allah SWT telah mempertemukan saya dengan mereka;
14. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, hendi gusta rianda, ridwan al-syaleh, ayub, azmi, zirwan, ari widodo, agusdin, nanda, hanif, adnan, agus pidarta, nurhidayat, wahyu ardinata, jajang, Ridho Ilham Ginting, Panji Arianto, Ni Putu Fanindya P, Nika Lova Br Surakti, Pratama, Ricco Andreas, Pandu Dewo S, Nika Lova Surbakti, Ramadinne Nuzunulrianti, Melisa Rahmaini L, Gita Herni S, Ria Maheresty, untuk kesayangan **Ira Oktavia, S.pd** dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;

15. Keluarga Besar Bapak Encah dan Ibu Pia dan Pak Revorio Nikson, Pak Tun, Datuk, yang telah bersedia mengizinkan saya dan teman-teman selama 60 hari tinggal di rumah keluarga beliau pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tangamusi.
16. Almaterku tercinta, Universitas Lampung;
17. Serta semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, berakhirnya studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin allahumma aamiin

Bandar Lampung, 26 April 2017

Penulis,

Mery Afriska

DAFTAR ISI

HALAMAN

Cover

Abstrak

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	16
1.3. Tujuan Masalah -----	16
1.4. Kegunaan Penelitian -----	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemilihan umum Kepala Daerah -----	18
2.2. Pengertian dan ruang lingkup Kewenangan -----	22
2.2.1. Sumber Kewenangan -----	23
2.3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara -----	24
2.3.1. Kompetensi Relative Pengadilan Tata Usaha Negara -----	26
2.3.2. Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara -----	26
2.4. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara -----	30
2.5. Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara -----	34
2.6. Ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan -----	37

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah -----	41
3.2. Sumber Data -----	42

3.3. Prosedur Pengumpulan Data-----	44
3.4. Pengolahan Data -----	44
3.5. Analisis Data -----	45

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) -----	46
4.1.1. Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak)-----	48
4.1.2. Kelebihan dan Kelemahan Pilkada Serentak-----	49
4.1.3. Tahapan-Tahpan Pemilihan Kepala Daerah-----	52
4.2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah -----	67
4.2.1. Komisi Pemilihan Umum -----	67
4.2.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum -----	67
4.2.3. Calon gabungan partai politik dan Calon Perseorangan -----	69
4.2.4. Partai Politik -----	70
4.3. Peradilan Tata Usaha Negara -----	71
4.3.1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara -----	71
4.3.2. Kompetensi Relatif Pradilan Tata Usaha Negara -----	72
4.3.3. Kompetensi absolute pengadilan Tata Usaha Negara-----	73
4.4. Unsur Keputusan Tata Usaha Negara -----	76
4.4.1. Penetapan Tertulis -----	77
4.4.2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara -----	77
4.4.3. Tindakan hukum tata usaha negara-----	77
4.4.4. Bersifat Konkrit, Individual dan Final -----	78
4.4.5. Memiliki akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata -----	78
4.5. Klasifikasi Jenis Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pilkada -----	82
4.6. Sengketa Administratif Pemilihan Kepala Daerah -----	95

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan -----	102
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA -----	104
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada)¹ secara langsung mulai dilaksanakan pada tahun 2005.² Sistem ini lahir sejak Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diundangkan pada tanggal 15 oktober 2004. Pemilukada langsung menggantikan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah.³ Pada pelaksanaannya, pemilukada melahirkan banyak permasalahan, baik dari segi kerangka pemahaman peraturan hukum, kesiapan lembaga penyelenggara, kesiapan partai politik, dan kesiapan masyarakat. Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 sebagai aturan induk masih sangat rendah sehingga kerap kali pasal atau ayatnya dibatalkan oleh

¹ Istilah pemilukada diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Istilah ini berganti menjadi pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. UU No. 15 tahun 2011 menghilangkan kalimat pemilihan umum. Penghilangan kalimat pemilihan umum diperkuat dengan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukanlah bagian dari pemilihan umum. UU No. 1 tahun 2015 menegaskan UU No. 1 tahun 2011 terkait penggunaan istilah pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Jadi dalam tulisan ini penggunaan istilah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), pemilukada dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

² Pemilukada secara langsung pertama kali diadakan pada tanggal 1 juni 2005 di kabupaten kutai kertenegara provinsi Kalimantan timur.

³ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD pernah diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

mahkamah konstitusi pada saat *judicial review*. Pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2014, DPR memutuskan untuk memisah pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari undang-undang pemerintahan daerah. Tanggal 30 september 2014 disahkan undang-undang No. 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Undang-undang No. 22 tahun 2014 mengubah sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Belum sempat dilaksanakan, Undang-undang No. 22 tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Perppu tersebut mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota kembali dipilih secara langsung. Melalui undang-undang No. 1 tahun 2015, peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 ditetapkan menjadi undang-undang.

Permasalahan dalam kerangka hukum pada tahap penyelenggaraan pemilu pada tahun 2005 sampai 2014 menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara maupun peserta pemilu . peraturan yang ambigu dan multitafsir berkontribusi pada rentetan persoalan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, sebut saja masalah daftar pemilih, kisruh pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah hingga terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Jika dianalisis, beberapa konflik horizontal dalam pemilu disebabkan dua hal.⁴ Pertama adanya rasa ketidakpuasan dari pasangan calon atau pendukung pasangan calon ketika pasangan calon gugur dalam tahap

⁴ Titi anggraini dkk, menata kembali, perludem, Jakarta, 2011, Hlm. Kata pengantar iv.

pencalonan. Kedua, adanya rasa ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil Penghitungan pemilukada.

Sebenarnya Negara sudah menyiapkan beberapa model penyelesaian sengketa pemilukada yang diatur dalam undang-undang terkait. Pertama, penyelesaian dengan penetapan hasil pemilukada menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Dalam perkembangan, pada tanggal 19 mei 2014 melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013, mahkamah konstitusi menyatakan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya dalam undang-undang No. 1 tahun 2015 kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemiliha gubernur, bupati dan walikota diberikan kepada mahkamah agung.

Hasil revisi terbatas undang-undang No. 1 tahun 2015, wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota diserahkan kembali kemahkamah konstitusi sebelum dibentuk badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.⁵

Kedua, penyelesaian sengketa pelanggaran pemilukada baik yang dilakukan komisi pemilihan umum maupun peserta pemilukada menjadi kewenangan BAWASLU provinsi dan panwaslu kabupaten/kota. Ketiga terhadap sengketa pemilukadayang bersumber dari keputusan komisi pemilihan umum yang mengandung unsure keputusan tata usaha Negara dan tidak terkait dengan hasil

⁵ Pada saat jurnal ini ditulis, revisi tersebut belum dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang perubahan undang-undang No. 1 tahun 2015. Meskipun begitu, peralihan kembali kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan dari MK ke MA sudah menjadi kesepakatan anggota Komisi II DPR RI

pemilukada menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara (PTUN).⁶ Keempat, terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan unsure penyelenggara pemilukada yang diselesaikan DKPP.

Pada praktiknya, model penyelesaian sengketa pemilukada yang dilakukan oleh beberapa lembaga Negara yang berbeda termasuk didalamnya sengketa administrasi termasuk didalamnya sengketa administrasi dan hasil pemilukada menimbulkan banyak masalah. Dibeberapa daerah seperti kota depok, kabupaten timor tengah utara, maupun kabupaten Lombok tengah, putusan peradilan tata usaha negarasudah melewati tahapan proses penyelesaian proses penyelesaian perselisihan hasil pemilukada dimahkamah konstitusi.

Ada juga putusan peradilan tata usaha Negara yang sudah melewati proses tahapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.akibatnya komisi pemilihan umum sebagai tergugat maupun kementrian dalam negeri sebagai pihak yang ikut terkaitdengan putusan tersebut kesulitan bahkan tidak bisa melaksanakan putusan peradilan tata usaha Negara.

Masalah selanjutnya adalah adanya dualism putusan pengadilan yang berbeda yakni antara putusan PTUN dengan putusan mahkamah konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan hasil perselisihan pemilukada, mahkamah konstitusi menolak penafsiran bila hanya meiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait hasil saja yakni hasil hitung-hitungan secara angka penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara.

⁶ Pasal 2 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 51 tahun 2009.

Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap mampu mengekspresikan dan melembagakan kehendak Rakyat yang berdasarkan pengakuan atas Kedaulatan berada ditangan Rakyat untuk memilih figur Kepala Daerah yang menentukan perkembangan dan pembangunan Daerah.

Unsur Penyelenggara Pemilihan umum kepala daerah terdiri dari Komisi pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan DKPP. BAWASLU, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
 - a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
 - e. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
 - f. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

- g. Evaluasi pengawasan Pemilu;
- h. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu
- d. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang

Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai

lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap,

jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Upaya menjamin Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan adil dilakukan sejak proses Rekrutmen, Pelaksanaan Tugas, hingga pertanggungjawaban. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota maupun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), harus Independen dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan didalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga menimbulkan Sengketa didalam Pemilihan Kepala ***Daerah***.

Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam penambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat, di mana fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan, dan perlindungan. Di mana tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah adalah Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul Hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Pangkal Sengketa adalah objek atau wilayah kompetensi yang

dapat dikategorikan sebagai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah menurut ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 yang membedakan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah menjadi 2 Jenis yaitu Sengketa yang bersifat Administratif yang menjadi Wewenang Peradilan Tata Usah Negara dan Sengketa mengenai Hasil bukan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa Admnistratif merupakan Sengketa yang timbul berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang mencakup proses Administratif Sebelum (Pra) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Yaitu :

- Penetapan Badan ad hoc 6 bulan sebelum hari pemungutan suara
- Penetapan Daftar Pemilih Paling Lambat 30 hari sebelum pemungutan suara dilakukan
- Penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan
- Pembatalan pasangan calon sebagai peserta pemilihan akibat melanggar larangan dana kampanye
- Penetapan perolehan suara oleh Panitia pemungutan suara (PPS) Desa

Keputusan Tata Usaha Negara adalah⁷ Keputusan yang bersifat Tertulis,dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual dan Final; menimbulkan akibat Hukum; seseorang atau Badan Hukum Perdata. Jenis-Jenis

⁷ Ridwan HR. Hukum Administrasi negara, Jakarta(PT Raja grafindo persada),.Hlm. 139

Keputusan tersebut menjadi Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat digugat di peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga disebutkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa;

“ Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyiratkan bahwa Keputusan-Keputusan atau Ketetapan-Ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik dipusat maupun didaerah mengenai **Hasil Pemilihan Umum**, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara”. Sehingga ketentuan tersebut secara Tegas dan eksplisit menyebutkan “ Hasil Pemilihan Umum”. Hal mana menunjukan bahwa yang dituju adalah Keputusan yang berisi Hasil Pemilihan Umum sesudah melewati Tahap Pemungutan Suara dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Didalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilapangan, sebelum meningkat pada Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan suara (Pencoblosan dan Pencontrengan), yang dilakukan berbagai Tahapan, misalnya Tahapan Pendaftaran Pemilih, Tahap Pencalonan Peserta, Tahap masa Kampanye dan sebagainya.

Pada Tahap -tahap tersebut sudah ada Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara(Beschiking), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-Keputusan tersebut yang belum atau tidak

merupakan Hasil Pemilu dapat digolongkan sebagai Keputusan dibidang urusan Pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata”. maka tetap menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal ini dikarenakan keputusan tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; “ Keputusan Panitia Pemilihan, baik ditingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum”. Gugatan yang akan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi kriteria syarat agar Gugatan tidak Dismissal (tidak dapat diterima) Pasal 62 ayat 1 , sebagai berikut;

- (a) Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- (b) Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi oleh pengugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- (c) Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- (d) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh TUN yang digugat;

(e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (menurut pasal 55, jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari diterimanya keputusan objek sengketa bagi pihak yang dituju, atau 90 sejak diketahuinya keputusan tersebut bagi pihak yang dituju).

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada ketentuan Pasal 157 yang berbunyi ; “ Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah diselesaikan melalui Badan Peradilan Khusus dibentuk sebelum Pemilihan Kepala Daerah serentak nasional dan sebelum adanya Badan Peradilan Khusus maka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah menjadi Wewenang Mahkamah Konstitusi”.

Hal ini seolah-olah menghilangkan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani Sengketa Pilkada Khusus yang bersifat administratif. Dengan ketentuan diatas maka Penyelesaian Sengketa administratif tetap menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang belum dibentuknya Badan Peradilan Khusus sebelum Pilkada Serentak Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat administratif ?
2. Apa sajakah Jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses Pemilihan Kepala Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat administratif
2. Untuk mengetahui Jenis KTUN yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai landasan yuridis mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara serta untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah yang bersifat administratif, sehingga dapat dijadikan pemahaman bagi para pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatan ke PTUN serta memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan di negeri ini dalam kewenangan sengketa pilkada

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam sengketa kewenangan PTUN dalam menangani sengketa pilkada yang bersifat administratif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemilihan Umum kepala daerah

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) yang berbunyi⁸; “ Gubernur, Bupati dan Wali kota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, kabupaten dan kota terpilih secara demokratis”. Adapun istilah demokrasi yang merujuk pada sistem pemerintahan, bentuk negara dan seterusnya itu sebagaimana diketahui dan akrab dengan para pengelut demokrasi, berasal dari dua istilah Bahasa Yunani “demos” dan “cratien” demos berarti rakyat dan cratien berarti pemerintahan, artinya demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, yaitu dengan perantara wakil-wakilnya yang mereka pilih secara bebas, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

⁸ Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Dalam pelaksanaan pemilukada tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan (apparat) pelaksana pemilu itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa sebeum pergeseran dari rezim pemilukada ke rezim pemilu⁹. KPU sebagai badan pelaksana Penyelenggaraan pemilu bersifat mandiri yang pada mula anggotanya adalah berasal dari perguruan tinggi, LSM dan unsur masyarakat lainnya. Yang mana tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan presiden, dan wakil presiden, pemilihan

⁹ Samsul Wahidin, *Mengawal Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar), 2008, .Hlm.41

anggota DPR, dan DPD, serta DPRD yang dilaksanakan serempak diseluruh tanah air. Yang didalam perkembangan berikutnya KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten Kota juga diseluruh wilayah tanah air. Ketentuan ini juga diatur di dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945¹⁰, yang berbunyi; “ Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi peilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Pemilukada menggunakan tiga tahapan yang meliputi tahapan persiapan, plaksanaan, dan penyelesaian. Untuk memudahkan pelaksanaan tiap-tiap tahapan, disusun jadwal secara rinci yang mengacu pada undang-undang No. 32 tahun 2004 juncto undang-undang 12 tahun 2008 dan peraturan KPU No. 9 Tahun 2010. Tahapan pemilukada dituangkan dalam keputusan KPU provinsi untuk pemilukada provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/kota untuk pemilukada kabupaten/kota.¹¹

Keputusan tersebut bersifat mengikat keluar dan kedalam. Bersifat mengikat keluar dalam artian keputusan tersebut mengikat KPU kabupaten/kota sebagai penerbit keputusan. Sedangkan bersifat mengikat kelaui, keputusan tersebut mengikat masyarakat, partai politik, calon peserta pemilu, dan pihak terkait lainnya. Tahapan, program dan jadwal pemilukada yang ditetapkan KPU berpengaruh terhadap kapan sengketa administrative dan hasil pemilukada akan terjadi. Semakin mepetnya waktu antara tahapan yang berpeluang terjadinya sengketa administrative

¹⁰ Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Ramlan surbaki mengatakan, salah satu indicator pemilu berintegritas adalah seluruh tahapan pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik penyelenggaraan pemilu. Tahapan pemilu secara teknis diatur oleh KPU. Pengaturan tahapan secara rinci dan teknis oleh KPU disebut sebagai electoral regulations. Roejito dan titik ariyati winahyu (ed), putih hitam pengadilan khusus, secretariat jendral komisi yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 49-50

dengan tahapan hari dan tanggal pemungutan suara atau tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, semakin terbuka peluang sengketa administrative selesai setelah tahapan perselisihan hasil pemilu selesai dilakukan dimahkamah konstitusi.

Pada prakteknya, model penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan di beberapa lembaga Negara yang berbeda termasuk didalamnya sengketa administrative dan hasil pemilu menimbulkan banyak masalah. Putusan pengadilan tata usaha Negara yang melewati proses tahapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Akibatnya komisi pemilihan umum sebagai pihak tergugat maupun kementerian dalam negeri sebagai pihak yang ikut terkait dengan putusan tersebut kesulitan bahkan tidak bisa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara.

Disisi lain putusan berbeda dapat dikelauarkan oleh pengadilan tata usaha Negara meskipun mahkamah konstitusi sudah menilai proses secara keseluruhan pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai dengan asas-asas ke pemilu dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tata usaha Negara dapat berpendapat lain dengan membuat putusan yang menyatakan batal atau salah satu keputusan yang dibuat oleh komisi pemilihan umum apabila ada gugatan ke pengadilan tata usaha Negara. Fakta tersebut terjadi pada pemilu kabupaten Lombok tengah.

Dari gambaran fakta-fakta penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi diatas, sesungguhnya ada kekurangtepatan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa pemilu sehingga berdampak adanya

ketidakpastian hukum, kebingungan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalitas bakal calon atau calon peserta pemilukada.

Pengaturan penyelesaian sengketa administrasi pemilukada yang menjadi kewenangan PTUN tidak mengatur batas waktu penyelesaian sengketa. Kondisi itu membuka peluang terjadinya putusan diucapkan setelah melewati tahapan pemungutan suara maupun tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilukada dimahkamah konstitusi bahkan setelah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Disisi lain mahkamah konstitusi terikat oleh waktu untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada sehingga tidak bis menunggu proses penyelesaian sengketa administrasi di PTUN sampai selesai. Begitu halya dengan pemberian kewenangan penanganan pelanggaran administrasi kepada bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota hanyalah bersifat rekomendasi sehingga membuka peluang KPU untuk tidak melaksanakanya.

2.2. Pengertian dan ruang lingkup kewenangan

Pengertian Kewenangan Merupakan hal jabatan yang sah untuk memerintah orang lain bertindak dan memaksa pelaksanaanya¹² kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam hukum administrasi neraga prajudi, (1994;78) menyatakan bahwa ; “ pengertian kewenangan dan wewenang (comptence, bevoegheid) walaupun dalam prakteknya perbedaanya tidak terlalu dirasakan perlu. Selanjutnya dikatakan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yyang bersala dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau kewenangan

¹² Georger R. Terry 1958. Principles of management : An Analysis of managerial Functions Homewood. Hlm 5,

yang berasal dari eksekutif administratif”¹³. Pengertian kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan pengertian wewenang hanya mengenai sesuatu pelengkap tertentu saja.

2.2.1. Sumber Kewenangan

Pengaturan Kewenangan atau urusan pemerintahan antar berbagai level pemerintahan, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Sementara berbicara mengenai sumber kewenangan, maka terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu¹⁴;

- a. Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk undang-undang sebagai contoh : atribusi kekuasaan presiden dan MPR untuk membentuk undang-undang.
- b. Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/ lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggungjawab beralih pada penerima delegasi, sebagai contoh : pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.

¹³ Prajudi atmosudirjo, Hukum administrasi negara ,(1994.78)

¹⁴ Ridwan Hr. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta (PT. Raja Garfindo Perkasa). Hlm. 102

- c. Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab masih dipegang oleh sipemberi mandate; sebagai contoh : tanggungjawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepadanya bawahanya.

2.3. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final. Jika melihat definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : Penetapan tertulis yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan, Memiliki 3 (tiga) sifat yaitu konkrit, individual dan final, serta Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tersebut memiliki elemen-elemen utam , yaitu : Pertama, penetapan tertulis yang artinya, cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “form” tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, bersifat konkret, individual dan final. Dan keempat, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2.3.1. Kompetensi relative pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi relative suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (pengugat/tergugat) berkediaman disuatu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Untuk pengadilan tata usaha, kompetensi relatifnya diatur dalam pasal 6 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 9 tahun 2004 dan undang-undang No. 51 tahun 2009 menyatakan:

- a. Pengadilan tata usaha Negara berkedudukan diibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b. Pengadilan tinggi tata usaha Negara berkedudukan diibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

2.3.2. Kompetensi absolute pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi absolute suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di pengadilan tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha Negara (beschikking) yang diterbitkan badan atau pejabat TUN sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Sedangkan perbuatan badan/pejabat TUN lainnya baik materiil maupun penerbitan peraturan (regeling)

masing-masing merupakan kewenangan peradilan umum dan Mahkamah Agung kompetensi absolute pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan yang menyebutkan :

“sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁵ Menurut Toerbechke berkaitan dengan masalah kompetensi peradilan tata usaha Negara, bilamana pokok sengketa (fundamentum petendi) terletak dilapangan hukum public yang berwenang memutuskannya adalah hakim administrasi. Sedangkan menurut buys, ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan mengadili hakim administrasi Negara ialah pokok dalam perselisihan (objektum litis). Bilamana yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya dan oleh karena itu meminta ganti kerugian, jadi, objektum litis adalah suatu hak privat maka perkara yang harus diselesaikan oleh hukum biasa.¹⁶ Kompetensi sebagaimana dikemukakan oleh buys ini lebih sempit dibandingkan kompetensi torbechke. Menurut buys walaupun pokok dalam perselisihannya (objektum litis) terletak dilapangan hukum public, bila yang dirugikan adalah hak

¹⁵ W. riawan tjandra, hukum acara peradilan tata usaha Negara, universitas atmajaya, Yogyakarta, 1999. Hlm. 32

¹⁶ E. Utrecht, pengantar hukum administrasi republic Indonesia. Pustaka tinta mas, Surabaya, 1986, Hlm. 252-253

privat sehingga perlu meminta ganti rugi, maka yang berwenang mengadili adalah hakim biasa atau peradilan umum.¹⁷

Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*attribue van rechtmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtmacht*). Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolute ialah kewenang badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.¹⁸ Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan diatas, sebenarnya kompetensi peradilan tata usaha Negara menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 adalah lebih sempit bila dibandingkan dengan kompetensi peradilan tata usaha Negara menurut thorbecke dan buys¹⁹

Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika mendasarkan pada definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatas, maka aparat pemerintahan dari tertinggi sampai dengan terendah mengemban 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pemerintahan (*bestuurs functie*) dan fungsi pelayanan (*vervolgens functie*). Jika fungsi pemerintahan (*bestuurs functie*) tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet, jika fungsi pelayanan atau fungsi penunjang tidak dilaksanakan, maka akan sulit mensejahterakan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam

¹⁷ Rojali Abdullah, hukum acara peradilan tata usaha Negara, rajawali pers, Jakarta, 1992, hal. 20

¹⁸ R. soeroso, praktik hukum acara perdata tata cara dan proses persidangan, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 6

¹⁹ Rozali Abdullah, op. Cit., Hal. 19

undang-undang. Oleh karena itu, Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara janganlah diartikan semata-mata secara struktural tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional. Dalam ketentuan Bab 1 ketentuan umum ; pasal (7) yang berbunyi : pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan atau pengadilan tinggi tata usaha negara dilingkungan peradilan tata usaha negara;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia.²¹

Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sebagai akibat dikeluarkannya dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;²²

²⁰ Lihat Bab 1 ketentuan umum, pasal 1 (7), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara

²² Lihat Bab 1 ketentuan umum, pasal 1 (4), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.4. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Sementara keputusan tata usaha negara merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²³

2.4.1. Penetapan tertulis

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (9) undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa suatu penetapan tertulis adalah terutama menunjuk kepada isi bukan bentuk (form). Persyaratan tertulis adalah semata untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karenanya sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis, yang penting apabila sudah jelas;

- 1). Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya,
- 2). Maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu,
- 3). Kepada siapa tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

2.4.2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat (8) undang-undang nomor 51 tahun 2009).

²³ Ibid, ayat (9)

2.4.3. Tindakan hukum tata usaha negara.

Tindakan hukum tata negara adalah perbuatan hukum atau badan pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

2.4.4. Bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Bersifat Konkrit adalah objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual adalah tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan itu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain bersifat final.

2.4.5 memiliki akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dalam pasal 2 juga menentukan beberapa pengecualian untuk sejumlah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

- (f) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- (g) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- (h) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;

- (i) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana
- (j) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (k) Keputusan tata usaha negara yang mengenai tata usaha TNI
- (l) Keputusan Komisi pemilihan umum baik dipusat dan didaerah mengenai Hasil Pemilihan Umum.

Selain dari itu, pasal 49 mengatur beberapa keputusan tata usaha negara tertentu juga menyatakan bukan wewenang badan peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang keadaan mendesak untuk kepentingan umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian kompetensi antara lingkungan peradilan, menurut philipus M. Hadjon berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip-prinsip pembagian kompetensi tersebut dijabarkan secara jelas dalam undang-undang yang mengatur 4 lingkungan peradilan. Kompetensi badan peradilan tata usaha negara diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi; “ Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara”.

Pasal 5 ayat (1) Berbunyi; “Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Tata Usaha Negara dilaksanakan Oleh;

(m) Pengadilan Tata Usaha Negara

(n) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pasal 47 Berbunyi; “Pengadilan Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.

Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat membela kepentingan umum, kepentingan Negara, atau Kepentingan Pemerintahan. Dengan adanya peradilan tata Usaha Negara, makin lama makin efektif bekerja, maka sudah banyak ketimpangan dalam administrative yang digugat oleh warga masyarakat dan endapat tindakan korektif sebagaimana diharapkan.²⁴ Beberapa asas-asas Hukum Administrasi yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan Tata Usaha Negara diantaranya sebagai berikut;

(o) Asas Praduga Rechtmatig

(p) Asas Pembuktian Bebas

(q) Asas Keaktifan Hakim

(r) Asas Putusan Peradilan Mempunyai Kekuatan Mengikat Erga Omnes

Bahwa keputusan yang dikelarkan oleh KPU dalam hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan didalam pasal

²⁴ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 144

75 yang berbunyi²⁵; (1) “ Warga Masyarakat yang erasa dirugikan akibat adanya keputusan/tindakan dapat melakukan Upaya Administratif Kepada pejabat pemerintahan atau kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan”.

(2) “ Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Keberatan dan,

- Banding

2.5. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

- Asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa) dengan asas ini setiap tindakan pemeritahan selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan (lihat pasal 62 ayat 1 UU PTUN).
- Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari pengugat (lihat pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf a).
- Asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem). Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya melihat alat bukti, keterangan atau penjelasan salah satu pihak saja.
- Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan diperadilan judek facti, maupun kasasi dengan mahkamah agung sebagai puncaknya. Atas dasar satu kesatuan hukum berdasarkan wawasan nusantara, maka dualisme hukum acara dalam wilayah Indonesia menjadi tidak relevan.

²⁵ Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman hindia belanda yang diatur HIR, rbg, DAN Rv yang membagi wilayah Indonesia (jawa-madura dan luar jawa- Madura) dan memisahkan beracara dilandraad dan raad van justitie.

- Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan. (pasal 24 UUD 1945 Jo pasal 4 UU 14 tahun 1970).
- Asas peradilan dilaukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 UU 14 TAHUN 1970). Sederhana adalah hukum acara yan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dalam waktu yant relative cepat. Dengan demikian baiaya perkara juga menjadi ringan.
- Asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan (pasal 62 UU PTUN) dan pemeriksa persiapan untuk mengetahui apakah gugatan pengugat kurang jelas sehingga pengugat perlu untuk melengkapinya (pasal 63 UU PTUN).

Dengan demikian asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu UU PTUN mengarah pada pembuktian bebas. Bahkan, jika dianggap perlu untuk mengatasi kesulitan pengugat memperoleh informasi atau data yang

diperlukan, maka hakim dapat memerintahkan badan atau pejabat TUN sebagai pihak tergugat itu untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan itu (pasal 85 UU PTUN).

- Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 17 dan pasal 18 UU 14/1970 jo Pasal 70 UU PTUN).
- Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang terbawah yaitu pengadilan tata usaha Negara (PTUN), kemudian pengadilan Tinggi tata usaha Negara (PTTUN), dan puncaknya adalah mahkamah agung (MA). Dengan dianutnya asas ini maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum banding kepada PTTUN dan kasasi kepada MA. Sedangkan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali kepada MA.
- Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimum remedium. Sengketa tata usaha Negara sedapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bukan secara konfrontatif. Penyelesaian melalui upaya administratif yang diatur dalam pasal 48 UUPTUN Lebih menunjukkan penyelesaian kearah itu. Apabila musyawarah

tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui PTUN dilakukan.

Asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda samapi derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, pengugat atau penasehat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketa (pasal 78 dan pasal 79 UU PTUN).

2.6. Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam penambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat, di mana fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan, dan perlindungan. Di mana tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sengketa kewenangan adalah klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak

jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Sedangkan kewenangan dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi adalah kelimpahan kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah kelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima mandat.

Pasal 7 menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Di mana pejabat pemerintahan memiliki kewajiban :²⁶

- a. Membuat keputusan dan atau tindakan sesuai kewenangannya
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan.

²⁶ Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 7

- d. Mematuhi undang-undang ini dengan menggunakan dispersi.

Pasal 87

Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 9 tahun 2004 dan undang-undang No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;
- b. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewenangan menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ‘ditampik’ dalam UU Pilkada terbaru. Dalam RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang baru disetujui menjadi UU oleh DPR, mengamanatkan MK menangani sengketa Pilkada

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman berpandangan, dalam UU Pilkada terbaru – belum diberikan nomor- memang mengamanatkan MK menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus dibentuk nantinya khusus menangani sengketa Pilkada. Dalam amanat UU Pilkada terbaru, badan peradilan khusus dibentuk paling lama sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional

Pasal 157 ayat (1) menyebutkan, “*Perkara perselisihan pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Ayat (2) menyebutkan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional*”.

Ayat (3) menyebutkan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Ayat (4) menyebutkan, “*Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim menambahkan, MK dalam putusannya telah menghapus Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan kewenangan MK mengadili sengketa Pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya²⁷

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normative dan pendekatan yuridis Empiris :

1 . Pendekatan Yuridis Normative

Pendekatan Yuridis Normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan –bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Senketa Pilkada yang bersifat administratif.

2 . Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis

²⁷ Abdulkadir Muhammad..2004. *hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 32

melakukan wawancara dengan Ketua Mahkamah Kontitusi Guna Mendapatkan informasi yang akurat.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam pennenelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Pihak atau Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan Guna mengetahui kewenangan Mahkamah Konstittusi dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Senketa Pilkada yang bersifat administratif.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

3.2.1. Bahan Hukum Primer

bahan –bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1). Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara
- 2). Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang pengadilan tata usaha negara (perubahan pertama)

- 3). Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang pengadilan tata usaha negara (perubahan Kedua)
- 4). Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu
- 5). Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6). Undang-undang No. 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (perubahan kedua)
- 7). Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 8). Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
- 9). UU Kekuasaan Kehakiman
- 10). UU No. 1 tahun 2015 jo UU No. 8 tahun 2015
- 11). SEMA No. 8 Tahun 2005
- 12). SEMA No. 7 Tahun 2010

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya

yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b). Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

3.4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a). identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan PTUN dalam menangani sengketa pilkada.

b). Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c). Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d). Penyusunan Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

e). Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.5. Analisa Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

1. kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) yang bersifat administrative diatur didalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 Huruf g dan juga didalam surat eran mahkamah agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilukada yang dimana membagi jenis sengketa menjadi 2 jenis yaitu pertama sengketa yang berkaitan dengan proses yang menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oelh komisi pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak dapat digugat diperadilan tata usaha negara. Kedua keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria pasal 1 butir 3 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, maka tetap menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan

karena putusan tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 huruf g.

2. Jenis Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dipengadilan tata usaha negara selama dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah memenuhi unsur KTUN yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai akibat hukum perdata serta bersifat individual konkrit dan final antara lain keputusan KPU tentang pasangan calon sebagai peserta pemilihan, Penetapan daftar pemilih tetap, pembatalan pasangan calon, serta keputusan panitia pemilihan suara di tingkat desa yaitu oleh PPS

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad..2004. *hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht, pengantar hukum administrasi republic Indonesia. Pustaka tinta mas, Surabaya, 1986.
- Indroharto, Upaya Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Jimmy Assidiqie, pokok-pokok hukum tata Negara Indonesia, PT Buana ilmu populer,(Jakarta, 2008).
- Prajudi Atmosudirjo,Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Philiphus M. Hajdon, Peradilan Tata Usaha Negara tantangan awal diawal penerapan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 , yuridika, majalah fakultas hukum universitas airlangga. No.2-3 tahun VI Maret – juni 1991 surabaya. 1991.
- M. Nasir . Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Djambatan, Jakarta, 2003.
- R. soeroso, praktik hukum acara perdata tata cara dan proses persidangan, sinar grafika, Jakarta, 1994.
- Rojali Abdullah, hukum acara peradilan tata usaha Negara, rajawali pers, Jakarta, 1992.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi negara, Jakarta(PT Raja grafindo persada)
- Samsul Wahidin, *Mengawal Pemilihan Umum Kepala Daerah*,Yogyakarta,(Pustaka Pelajar),2008.

Ramlan surbaki mengatakan, salah satu indicator pemilu berintegritas adalah seluruh tahapan pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik penyelenggaraan pemilu. Tahapan pemilu secara teknis diatur oleh KPU. Pengaturan tahapan secara rinci dan teknis oleh KPU disebut sebagai electoral regulations. Roejito dan titik ariyati winahyu (ed), putih hitam pengadilan khusus, secretariat jendral komisi yudisial, Jakarta, 2013

Georger R. Terry 1958. Principles Of Management : An Analysis Of Managerial Functions Homewood.

Sanit, Arbi. Partai Politik: *Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali, 1984.

Topo Santoso dkk, Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004,kajian Pemilu 2009-2014. Perluden, Jakarta,2006.

W. riawan tjandra, *Hukum acara peradilan tata usaha Negara*, universitas atmajaya, Yogyakarta, 1999.

Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Pemilukada*, Rangkang Education, Yogyakarta

J. Van kan dan J.H. Beekhuis , Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982)

Jurnal

Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 2014 “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*” (Firdaus). Hlm. 220

Jurnal Arena Hukum 2014 “ *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.(Much. Anam Rifai). Hlm.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
(perubahan pertama)

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
(perubahan Kedua)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
(perubahan kedua)

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.24
tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2005 Tentang

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 Tentang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 123 Tahun 2016 Tentang Pedoman teknis
Pelaksanaan Kampanyepemilihan Gubernur dan Wakilgubernur, Bupati
Dan wakil Bupati, Dan/ Atau walikotadan Wakil walikotatahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1bb20834e8cb584c3f16cc87c2a46e41> diakses pada sabtu 28 januari 2017 pukul : 13:25

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3d819ca61e8153f3a8f1d5fa7ad75e49> diakses pada sabtu 28 januari 2017 pukul : 14:35

<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/14/pilkada-serentak-miliki-kelemahan-dan-keunggulan> diunggah pada minggu 11 Februari 2017 pukul: 22:00

<http://warta17agustus.com/berita-kelebihan--kekurangan-pilkada-serentak-.html#ixzz4XpyrzqPL> diunggah pada minggu 11 Februari 2017 pukul: 22:00

<http://sp.beritasatu.com/home/banyak-kekurangan-pilkada-serentak/103840> diunggah pada minggu 11 Februari 2017 pukul: 22:00

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pilkada-serentak/> diunggah pada minggu 11 Februari 2017 pukul: 22:00